

TITIK TAUT HUKUM DALAM PERNIKAHAN BEDA KEWARGANEGARAAN: TANTANGAN DAN SOLUSI

Legal Link Points In Marriages Of Different Citizenshies: Challenges And Solutions

Shella Agustin Limbong ¹, Dini Setiawati² , Yuldiانا Zesha Azis³

s78201168@gmail.com , dinisetiawati905@gmail.com , azis@unmus.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Musamus^{1,2,3}

How to cite:

Histori artikel:

Submit :
Diterima :
Diterbitkan :

DOI:

-

Abstract

In the era of globalization, marriages between people of different nationalities are increasingly common. However, this type of marriage also presents complicated legal issues. The aim of this assignment is to find and analyze the legal link points in marriages of different nationalities and resolve the problems that arise. This research was conducted using a descriptive analytical approach through literature research and field observations. Secondary data comes from legal documents and related scientific literature. Surveys and interviews with married couples from various countries are primary data sources.

The research results show that married couples without citizenship often face legal problems such as the legal status of the couple, inheritance rights, and migration. As a result, to overcome this problem, an appropriate solution is needed. This study increases our understanding of marriage law.

Keywords: Link Point, Marriage, Different Nationality

Abstrak

Di era globalisasi, perkawinan antara orang-orang dengan kewarganegaraan berbeda semakin marak. Namun, perkawinan jenis ini juga menghadirkan masalah hukum yang rumit. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menemukan dan menganalisis titik taut hukum dalam perkawinan beda kewarganegaraan dan menyelesaikan masalah yang muncul. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis melalui penelitian literatur dan observasi lapangan. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen hukum dan literatur ilmiah terkait. Survei dan wawancara dengan pasangan suami-istri yang berasal dari berbagai negara merupakan sumber data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah tanpa kewarganegaraan sering menghadapi masalah hukum seperti status hukum pasangan, hak-hak waris, dan migrasi. Akibatnya, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi yang tepat. Studi ini meningkatkan pemahaman kita tentang hukum perkawinan.

Kata Kunci : Titik Taut, Perkawinan, Beda kewarganegaraan

Pendahuluan

Menurut Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang sekarang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019, perkawinan di luar negeri dengan dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilakukan.

Dalam konteks Ini, mencakup undang-undang perkawinan internasional dan domestik yang mengatur proses pernikahan, seperti yang ada di Indonesia dan negara lain. Konvensi ini menetapkan standar pernikahan yang ideal untuk menjaga stabilitas diplomasi dan melindungi hak-hak pasangan suami isteri. Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebaliknya, suatu kejadian nyata yang terjadi di masyarakat terutama Dalam konteks pernikahan lintas negara mencakup realitas pernikahan nyata, seperti dokumen resmi, proses legalisasi, dan legitimasi sosial-politik. Realitas ini sering menunjukkan ketidaksesuaiannya dengan aturan ideal seperti pernikahan yang dilakukan tanpa izin resmi atau dengan ketentuan usia yang tidak sesuai.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis melalui penelitian literatur dan observasi lapangan. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen hukum dan literatur ilmiah terkait. Survei dan wawancara dengan pasangan suami-istri yang berasal dari berbagai negara merupakan sumber data primer.

Pembahasan

1. Masalah Kesahan Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya perkawinan di Indonesia didasarkan pada agama dan kepercayaan setiap orang. Oleh karena itu , perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia. Selain itu, perlu dicatat bahwa jika kedua belah

pihak memiliki agama yang sama, maka perkawinan tersebut tidak akan menimbulkan pelanggaran hukum agama.

Jika jalan keluarnya adalah kerelaan salah satu pihak untuk meleburkan diri atau mengikuti agama pihak lain, masalah tidak akan sulit. Namun, jika kedua belah pihak tetap ingin mempertahankan keyakinannya, masalah ini akan muncul. Selain itu, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983, Kantor Catatan Sipil tidak dapat melakukan perkawinan lagi. Namun, pada kenyataannya, pasangan kawin dengan mudah berdasarkan agama salah satu pihak, dan setelah perkawinan disetujui, mereka kembali ke keyakinan masing-masing. Perkawinan antar agama di Indonesia masih memerlukan solusi terbaik.

2. Masalah Pencatatan

Mengenai perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang pencatatan perkawinan campuran. Oleh karena itu, apabila perkawinan dilangsungkan di Indonesia, ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 sd 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Peraturan tersebut berlaku. Undang-undang yang berlaku tahun 1974 antara lain menyatakan:

- a) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serupa diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Pencatatan perkawinan orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sementara pencatatan perkawinan orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan lain dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang lain yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.

3. Masalah Harta Benda Perkawinan

Apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Namun harta benda perkawinan campuran ini apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka berkenaan dengan harta perkawinan ini akan tunduk pada pasal 35, dimana ditentukan, bahwa :Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masingmasing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan isteri, namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta Bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1)).

Sedangkan dalam hal harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya Pasal 36 ayat (2)). Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37), yang dimaksud hukum masing-masing pihak di dalam undang-undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya.

4. Masalah Perceraian

Diperkirakan perceraian tidak terjadi dalam perkawinan karena akan menimbulkan banyak masalah. Namun, dalam kasus di mana perceraian masih terjadi, perkawinan yang dilakukan di Indonesia dan pihak suami adalah warga negara Indonesia harus memiliki syarat-syarat yang jelas dan alasan perceraian yang diatur oleh hukum Indonesia. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan untuk pegawai negeri sipil, ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990 juga berlaku. Namun, dalam kasus percampuran perkawinan di mana pasangan suami adalah warga negara asing dan tinggal di luar negeri.

Maka akan ada masalah hukum internasional lagi untuk menentukan alasan dan syarat perceraian bagi mereka yang menikah di luar negeri.

5. Status Anak

Pada Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 hanya mengatur status anak, tidak mengatur anak yang dilahirkan dari perkawinan antara orang Indonesia dan orang asing. Selanjutnya pasal 43 mengatur anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan juga mengatur suami yang dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh pasangannya jika ia dapat membuktikan bahwa pasangannya telah melakukan perzinahan di dalamnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan hanya mengatur posisi anak yang dilahirkan dari perkawinan antara warga negara Indonesia. Sebaliknya, masalah status anak atau kedudukan anak ini dapat menjadi masalah jika perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan yang berbeda.

6. Masalah Warisan

Di Indonesia sampai saat ini masih bersifat plural, disamping berlakunya Hukum waris adat yang beraneka ragam sistemnya dan juga berlaku waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang HukumPerdata serta hukum waris Islam. Jadi mengenai Perkawinan Campuran masalah warisan juga belum ada pengaturan tersendiri sehingga sangat memungkinkan terjadinya permasalahan. Masalah warisan ini, karena di Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, maka dalam warisan tetap mengacu kepada hukum adat, hukum Islam dan KUHPerdata. Oleh karena itu warisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, memang diserahkan kepada suami isteri yang bersangkutan.

Berikut adalah beberapa solusi dan pendekatan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah hukum dalam pernikahan lain kewarganegaraan, yakni:

1. Pemahaman hukum yang berlaku

Kewarganegaraan dan Hukum Nasional: Undang-undang Pernikahan tidak sama di setiap negara. Pernikahan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat

tertentu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu syarat penting adalah bahwa salah satu pihak harus tunduk pada hukum Indonesia.

2. Pencatatan Pernikahan

Pernikahan campuran harus dicatat dengan benar di institusi yang tepat. Pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan beragama Islam, sedangkan untuk pasangan yang tidak beragama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut diakui secara hukum.

3. Penyusunan Perjanjian Pra-Nikah

Perjanjian Harta Benda: Pasangan harus membuat perjanjian sebelum menikah untuk mengatur harta benda dan hak-hak masing-masing. Ini akan membantu mencegah konflik terkait pembagian harta di masa depan jika salah satu dari mereka cerai atau meninggal.

4. Penyelesaian Sengketa

Pengadilan yang Berwenang: Jika terjadi perceraian atau penyelesaian, penting untuk mengetahui pengadilan mana yang berwenang untuk menangani kasus tersebut. Pengadilan di negara tempat tinggal pasangan atau negara asal WNI biasanya dapat memberikan izin atas kasus tersebut.

5. Pendidikan dan Pendampingan Hukum

Pendidikan Hukum bagi Pasangan Campuran: Penting bagi pasangan lain yang merupakan warga negara untuk belajar tentang hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum masing-masing negara. Mereka juga harus mendapatkan bantuan dari penasihat hukum untuk memahami makna hukum dari pernikahan mereka.

Kesimpulan

Pernikahan antara individu dengan berbagai kewarganegaraan menghadapi berbagai masalah hukum, seperti perbedaan sistem hukum, pengakuan status pernikahan, serta hak dan kewajiban pasangan. Berbagai masalah yang muncul, seperti perbedaan peraturan mengenai tata cara pernikahan, hak waris, dan hak anak, seringkali menimbulkan kebingungan dan hukum .

Solusi seperti penerapan prinsip non-diskriminasi, harmonisasi peraturan antar negara, dan pembentukan mekanisme mediasi yang membantu menyelesaikan penyelesaian adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Kerja sama internasional juga penting untuk membangun kerangka hukum yang lebih jelas. Dengan tindakan ini, diharapkan pernikahan beda kewarganegaraan akan lebih aman dan legal.

Daftar Pustaka

- Imelda Martinelli, Zefanya Angellin Chen, Vanessa Felicia Amanda Sulistio, *“Analisis Penerapan Hukum Perdata Internasional pada Putusa Pengadilan Negara Indonesia, Belanda dan Jerman Terkait Perceraian Dalam Perkawinan Campuran”*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8 No. 1, Juni 2024.
- Ida Bagus Wyasa Putra, dkk., *“Diktat Hukum Perdata Internasional”*, Fakultas Hukum Universitas Udayana: Denpasar, 2016, hal. 19-20.
- Kalalo, J. J. J., Silubun, Y. L., Fenetiruma, R. P., & Sinaga, J. S. (2024). *Buku Ajar Hukum perdata*. Astha Grafika.
- Hikmahanto Juwana, *“Penyusunan Naskah Akademik sebagai Prasyarat Dalam Perencanaan Pembentukan Rancangan Undang-Undang”*, Makalah Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah Tahun 2006, Cisarua Bogor, 2006, hal 2.
- Sudargo Gautama, *“Hukum Perdata Internasional, Jilid Kedua Bagian Pertama (buku 2)”*, Eresco, Bandung, 1986, hal. 24.
- Ridwan Khairandy, et.al, *“Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Cetakan Pertama”*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal. 26-28.